

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Praktik sewa-menyewa pada bisnis kolam pemancingan yaitu, sistem yang digunakan merupakan sistem pancing harian. Dalam praktik pelaksanaannya yaitu pemancing yang ingin memancing dapat langsung datang ke kolam pemancingan. Waktu pemancingannya buka dari pagi hingga sore hari yaitu dari jam dari jam 09-12.00 WITA dan dari jam 13.00-16.00 WITA. Pemancing yang datang memancing harus membayar biaya sejumlah Rp. 50.000,00 dengan waktu memancing setengah hari, dan membayar sebesar Rp. 100.000,00 dengan waktu memancing dari pagi hingga sore hari dengan waktu yang disepakati oleh pemancing, setiap pemancing yang datang memancing harus membayar terlebih dahulu sebelum memancing. Setelah pembayaran pemancing bebas memancing di kolam yang telah disediakan oleh pemilik usaha dan pemancing dapat membawa pulang ikan yang didapatkan tanpa perlu ditimbang atau dibayar kembali kepada pemilik kolam ikan.
2. Tinjauan *hifdz al-mal* terhadap praktik sewa-menyewa pada kolam pemancingan di Kelurahan Raraa, Kecamatan Ladongi, Kabupaten Kolaka Timur ditinjau dari turunan *dharuriyat* dalam konteks *hifdz al-mal* (melindungi harta) yang terbagi menjadi dua aspek yaitu dari segi adanya (*min nahiyyati al-wujud*) dan dari segi tidak adanya (*min nahiyyati al-adam*).

Jika ditinjau dari aspek pertama pada tingkatan *dharuriyat* yaitu dari segi adanya (*min nahiyyati al-wujud*) dalam praktik sewa-menyewa pada kolam pemancingan ini, hasil penelitian menunjukkan bahwa praktiknya dalam hal ini sudah terpenuhi karena masing-masing pemilik usaha kolam pemancingan berusaha untuk menjaga keberlanjutan usaha dan produksi ikannya. Kedua, jika ditinjau dari pada tingkatan *dharuriyat* yaitu dari segi tidak adanya (*min nahiyyati al-adam*) praktik jual beli ikan dalam kolam dengan sistem pancing ini sudah memenuhi prinsip-prinsip perlindungan harta yaitu perlindungan dari bentuk penipuan dan ketidakadilan karena dalam praktiknya ikan yang ada dalam kolam tersebut tidak secara otomatis termasuk kedalam objek sewaan, karena hal tersebut dapat dianggap sebagai bagian dari manfaat yang diperoleh oleh penyewa dari objek sewaan yaitu kolam.

B. Saran

Berdasarkan hasil penelitian mengenai praktik sewa-menyewa pada kolam pemancingan di Kelurahan Raraa, Kecamatan Ladongi, Kabupaten Kolaka Timur, serta analisisnya dalam perspektif *hifdz al-mal* sebagai bagian dari maqashid syariah, maka penulis memberikan beberapa saran sebagai berikut:

1. Bagi Pengelola Kolam Pemancingan disarankan untuk terus menjaga transparansi dan kejelasan akad sewa dalam praktik usahanya. Hal ini penting untuk menjaga kepercayaan konsumen dan menghindari potensi

kesalahpahaman terkait objek sewa dan manfaat yang diperoleh. Pemberitahuan secara lisan sebelum transaksi atau bahkan bentuk kesepakatan sederhana secara tertulis dapat menjadi langkah antisipatif terhadap potensi sengketa.

2. Disarankan pula kepada pelaku usaha agar tetap memperhatikan keberlanjutan usaha dan sumber daya ikan, sehingga manfaat dari objek sewaan tetap terjaga. Pengelolaan yang berkelanjutan ini sejalan dengan prinsip (*min nahiyyati al-wujud*) dalam hifdz al-mal, yaitu perlindungan terhadap harta dari sisi pemeliharannya.
3. Bagi masyarakat atau pemancing diharapkan untuk memahami sistem yang diterapkan dalam penyewaan kolam pemancingan ini, agar tidak terjadi salah persepsi. Pemahaman ini penting agar tercipta hubungan muamalah yang sehat dan saling menguntungkan antara pemilik usaha dan penyewa kolam.
4. Bagi peneliti selanjutnya diharapkan dapat mengembangkan penelitian ini dengan pendekatan yang lebih luas, seperti melakukan perbandingan antara beberapa sistem sewa kolam pemancingan yang berbeda di berbagai daerah atau dengan menganalisisnya dari perspektif maqashid syariah lainnya, seperti *hifdz al-nafs* (menjaga jiwa) dan *hifdz al-din* (menjaga agama), untuk memperkaya literatur kajian hukum ekonomi syariah.